



[GAMBAR REPRESENTASI DIVIS Dalam proses design]

PT. TÜV NORD INDONESIA

PROSEDUR VERIFIKASI DAPAT TERURAI SECARA ALAMI UNTUK TISU BASAH

VERIFICATION OF BIODEGRADABLE FOR WET TISSUE PROCEDURE

Document Number : PVE-TNI-07
Revision Number : 00
Published Date : 4 September 2023
Prepared by : Product Cert. Team

Verified by	Approved by
	
Product Certification Manager	Head of Product Testing

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Catatan Revisi	2
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup.....	3
3. Definisi	3
4. Tanggungjawab	3
5. Referensi	4
6. Tahapan Prosedur	4
7. Dokumen Terkait	6
LAMPIRAN 1 (NORMATIF)	7

Content

Content.....	1
Revision Note(s).....	2
1. Objective.....	3
2. Scope	3
3. Definition.....	3
4. Responsibility	3
5. Reference	4
6. Stages of Procedure	4
7. Related Document.....	6
ANNEX 1 (NORMATIVE)	7

Catatan Revisi | Revision Note(s)

No	Revision No.	Revision date	Part No.	Revision Note(s)
1	00	04.09.2023	-	Dokumen dibuat

1. Tujuan

Prosedur ini ditujukan untuk menetapkan metode verifikasi untuk klaim lingkungan “Dapat terurai secara alami”.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk klaim lingkungan “dapat terurai secara alami” bagi tisu basah.

3. Definisi

3.1. Sifat dari suatu produk atau kemasan, yang berkenaan dengan kondisi khusus, memungkinkan produk atau kemasan tersebut terurai sampai tingkat tertentu pada rentang waktu tertentu. Kemampuan terurai adalah fungsi dari kerentanan terhadap perubahan dalam struktur kimia. Perubahan yang ditimbulkan pada sifat fisik dan mekanis menyebabkan terurainya produk atau bahan.

4. Tanggungjawab

4.1. Head of Division bertanggung jawab untuk memberikan keputusan sertifikasi terhadap hasil verifikasi.

1. Objective

This procedure is aimed to establish verification method for environmental claim of “biodegradable”.

2. Scope

This procedure is applicable for environmental claim of “biodegradable” for wet tissue.

3. Definition

3.1. A characteristic of a product or packaging that, with respect to specific conditions, allows it to break down to a specific extent within a given time. Degradability is a function of susceptibility to changes in chemical structure. Consequent changes in physical and mechanical properties lead to the disintegration of the product or material.

4. Responsibility

4.1. The Head of Division is responsible for providing certification decisions on verification results.

4.2. Product Certification Manager bertanggung jawab untuk melakukan review terhadap seluruh dokumen yang dipersyaratkan untuk keperluan verifikasi.

4.2. The Product Certification Manager is responsible for reviewing all documents required for verification purposes.

5. Referensi

5.1. SNI ISO 14021:2017: Label lingkungan dan deklarasi – Klaim lingkungan swadeklarasi (pelabelan lingkungan Tipe II).

5. Reference

5.1. SNI ISO 14021:2017: Environmental labels and declarations — Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling).

6. Tahapan Prosedur

6.1. Persyaratan verifikasi terdiri atas kriteria, persyaratan dan metode uji/ verifikasi sebagaimana table dalam lampiran 1 (normatif).

6.2. Persyaratan tersebut harus diserahkan bersamaan dengan formulir permohonan sertifikasi.

6.3. Product certification manager melakukan review kelengkapan dari dokumen yang disampaikan.

6.4. Setelah dokumen dinyatakan lengkap, maka product certification manager menugaskan tim verifikator untuk melakukan verifikasi lapangan.

6. Stages of Procedure


6.1. Verification requirements consist of criteria, requirements and test/verification methods as shown in the table in Appendix 1 (normative).

6.2. These requirements must be submitted together with the certification application form.

6.3. The product certification manager reviews the completeness of the submitted documents.

6.4. After the documents are declared complete, the product certification manager assigns a team of verifiers to carry out field verification.

- 6.5. Durasi untuk verifikasi lapangan adalah minimal 4 mandays untuk sertifikasi awal dan 2 mandays untuk survailen.
- 6.6. Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam verifikasi lapangan, maka pemohon diberikan waktu selama 1 bulan untuk melakukan tindakan perbaikan dan korektif.
- 6.7. Tim verifikator akan melakukan verifikasi terhadap bukti tindakan perbaikan dan korektif, apabila dinyatakan memenuhi maka temuan ketidaksesuaian dinyatakan ditutup.
- 6.8. Selanjutnya Head of Division akan melakukan review untuk keputusan sertifikasi.
- 6.9. Sertifikat kesesuaian berlaku selama 3 tahun.
- 6.10. Penggunaan logo ecolabel tipe 2 diajukan oleh pemohon ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 6.11. Survailen dilakukan setiap setahun sekali dihitung dari tanggal terakhir sertifikat kesesuaian diterbitkan.
- 6.5. The duration for on-site verification is a minimum of 4 mandays for initial certification and 2 mandays for surveillance.
- 6.6. If discrepancies are found in the field verification, the applicant is given 1 month to take corrective and corrective actions.
- 6.7. The verifier team will verify the evidence of corrective and corrective actions, if it is declared fulfilled then the non-conformity findings are declared closed.
- 6.8. Furthermore, the Head of Division will conduct a review for certification decisions.
- 6.9. The certificate of conformity is valid for 3 years.
- 6.10. The use of the type 2 eco-label logo is submitted by the applicant to the Ministry of Environment and Forestry.
- 6.11. Surveillance is carried out once a year from the last date the certificate of conformity was issued.

	Prosedur Verifikasi Dapat Terurai Secara Alami untuk Tisu Basah	Document No.	PVE-TNI-07
		Revision No.	00
		Published Date	04.09.2023
		Page	6 of 8

7. Dokumen Terkait | 7. Related Document

- 7.1. Formulir permohonan sertifikasi FVE – TNI – 01
- 7.2. Tinjauan permohonan FVE – TNI – 02
- 7.3. Laporan Verifikasi FVE – TNI – 03
- 7.4. Tinjauan verifikasi FVE – TNI – 04

**LAMPIRAN 1 (NORMATIF)
PERSYARATAN VERIFIKASI**

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Umum			
1.1.	Legalitas perusahaan	Perusahaan memiliki legalitas hukum untuk beroperasi sebagai perusahaan di Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Notaris Perusahaan - NIB - NPWP
1.2.	Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek dari HAKI (untuk merek yang akan di Sertifikasi)	Merek yang disertifikasi telah diregistrasi di HAKI.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat merek atau tanda daftar sementara merek
1.3.	Penaatan Peraturan Perundang-undangan bidang Lingkungan Hidup	Perusahaan memiliki komitmen dalam kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan monitoring UKL/UPL 6 bulan terakhir
1.4.	Sistem Manajemen Mutu	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen mutu.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat ISO 9001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen mutu
1.5.	Sistem Manajemen Lingkungan	Perusahaan memiliki bukti penerapan sistem manajemen lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Sertifikat ISO 14001:2015 atau - Surat Pernyataan dari manajemen puncak tentang komitmen penerapan sistem untuk manajemen lingkungan

No	Kriteria	Persyaratan	Metode uji/verifikasi
Produk			
1.6.	Bahan penyusun (bill of material)	Bahan penyusun tidak mengandung bahan yang karsinogenik, genotoksik, mutagenik, teratogenik dan toksik.	MSDS dari setiap bahan penyusun
1.7.	Persyaratan kualitas produk	Persyaratan mutu sesuai dengan SNI 8526:2018.	- Laporan hasil uji produk untuk seluruh parameter dalam SNI 8526:2018 dari Laboratorium uji yang telah diakreditasi atau Laboratorium uji milik perusahaan
1.8.	Daya biodegradasi serat	Serat spunlace woven dapat terdegradasi. Daya biodegradasi minimal 30%.	- Hasil uji biodegradasi dari Laboratorium uji sesuai dengan metode ISO 14855 atau metode uji lainnya yang dapat divalidasi
1.9.	Bahan kemasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemasan tidak mengandung PVC - Terdapat identitas resin pada kemasan <p>Untuk kemasan sekunder berupa karton terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang.</p>	- Verifikasi pernyataan tertulis dari produsen tentang jenis dan sifat bahan kemasan yang digunakan dan atau dilengkapi dengan pernyataan pemasok bahan kemasan atau sertifikat ecolabel dari kemasan primer dan sekunder, bila ada
Perbaikan berkelanjutan (continual improvement)			
1.10	Peningkatan efektifitas kemampuan biodegradasi		Nilai efektifitas kemampuan biodegradasi meningkat dari tahun ke tahun akan diverifikasi pada saat survailen